

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUNIROH
NIM. 03380400

Pembimbing:

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.
ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudari Muniroh
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muniroh
NIM : 03380400
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2011 M
19 Rabiul Akhir 1432 H

Pembimbing I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudari Muniroh
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muniroh
NIM : 03380400
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2011 M
19 Rabiul Akhir 1432 H

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ /2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38
TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muniroh
NIM : 03380400
Telah dimunaqsyahkan pada : 11 Oktober 2010
Nilai munaqsyah : B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 1999303 1 002


Penguji II


Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum. M.Ed
NIP.19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 23 Maret 2011 M
19 Rabiul Akhir 1432 H

DEKAN

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**


Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dipakai dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dala transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	be
ت	tā‘	T	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	rā‘	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indomesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— _ِ	Kasrah	I	I
— [ُ]	Dammah	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
— ^و	Fathah dan wawu	Au	A dan u
— ^ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i

Contoh :

كتب - kataba	كيف - kaifa
فعل - fa'ala	هول - haula
سئل - su'ila	

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ..آ..يَ	Fathah dan alif atau ya	â	A dan garis diatas
يَـ	Kasrah dan ya	î	I dan garis diatas
وُـ	Dammah dan wawu	û	U dan garis diatas

Contoh :

قال - qâla

قيل - qîla

رمى - ramâ

يقول - yaqûlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada, yaitu :

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah ha (h).

Kalau ada yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

روضۃ الاطفال	-	Rauḍah al-aṭfāl
	-	Rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	-	Al-madīnah al-munawwarah
	-	Al-madīnatul munawwarah
طلحة	-	Ṭalḥah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah dan tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanâ	الْبِرِّ - al-birr	نَعْم - nu'ima
نَزَّل - nazzala	الْحَجِّ - al-hajj	

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال , namun dalam transliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah*

Kata sandang tersebut ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah*

Kata sandang tersebut ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampang.

Contoh :

الرَّجُل – ar-rajul

القلم – al-qalam

السَّيِّدَة – as-sayyidah

البَدِيع – al-badî'

الشَّمْس – asy-syams

الْجَلال – al-jalâl

G. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ini dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ – ta'khuzûn

إِنّ – inna

النوء – an-nau'

امرت - umirtu

شيئ – syai'un

اكل - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وانّ الله لهو خير الرازقين

- Wa innallaha lahuwa khair ar-râziqîn

- Wa innallaha lahuwa khairurrâziqîn

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufû al-kaila wa al-mîzân

- Fa aufû al-kaila wal-mîzân

ابراهيم الخليل

- Ibrâhîm al-khalîl

- Ibrâhîmul-khalîl

بسم الله مجراها ومرساها

- bismillâh majrahâ wa mursâhâ

والله على الناس حجّ البيت من

- walillâhi 'alâ an-nâs hijj al-bait man istathâ'a ilaih sabîlâ

استطاع اليه سبيلا

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang digunakan dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : Assyafi'i

الشفعى

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrun minallâhi wa fatḥ qarîb

لله الامر جميعا

- Lillâhi al-amr jamî'an

- Lillâhil-amru jamî'an

والله بكل شيء عليما

- Wallâh bikulli syai'in 'alîm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dalam tataran operasionalnya, pembangunan yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat mengalami kendala-kendala yang signifikan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya ketersediaan biaya. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim termasuk Negara Indonesia, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakkan untuk memberdayakan ekonomi umat tersebut untuk membiayai pembangunan secara menyeluruh, yaitu dengan pranata zakat, infaq dan shadaqah. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 telah mengamanatkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif.

Namun dalam perjalanannya peraturan perundang-undangan tersebut memiliki beberapa permasalahan yang signifikan. Permasalahan yang paling urgen adalah kepastian hukum secara materiil yang terdapat pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Permasalahan ini menyebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Selain itu peraturan yang tidak komprehensif menyebabkan para amil zakat tidak bisa menjadikan undang-undang ini sebagai dasar pengelolaan zakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang koheren dengan objek pembahasan. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitik yang memusatkan pada pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang persoalan zakat serta ide-ide, kemudian data yang sudah terkumpul disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa data.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat produktif untuk dioptimalkan guna meningkatkan ekonomi umat Islam dengan berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan masalah mursalah lil ummah.

MOTTO

*Jangan melihat masa depan dengan ketakutan,
jangan pula melihat masa lampau dengan penyesalan.
Tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.
(James Thurber)*

PERSEMBAHAN

Ku Bingkaikan skripsi ini kepada :

- **Yang senantiasa mengingatkanku untuk selalu menjaga shalat, mengaji, selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatNya, yang selalu memotivasiku untuk selalu berdo'a, yang telah mengenalkanku pada kehidupan serta membimbingku dalam menitinya, yang selalu memberikan kasih sayang lebih dari segala-galanya walaupun cara kasih sayangnya berbeda dengan yang lain. Ini adalah salah satu bakti yang saya laksanakan dalam mengemban amanah ini untuk menyelesaikan satu masalah dari sekian masalah yang aku hadapi dalam hidup ini. Semoga selalu diberi kesehatan jasmani serta rohani, semoga lekas sembuh dari penyakit-penyakit yang ada pada tubuh Bapak serta Ibuku yang aku sayangi.**
- **Kakakku satu-satunya yang selalu jahil, terimakasih atas bantuan nasehat dan motivasinya.**
- **Adik-adik sepupuku yang lucu-lucu, kalian telah menghiburku disaat aku dalam keadaan banyak masalah.**
- **Bu lek-bu lek dan pak lek-pak lek ku yang selalu memberi motivasi aku dalam menjalani kehidupanku.**
- **Belahan jiwaku yang keras tapi sayang, yang selalu menemaniku setiap saat walaupun nan jauh di sana dan tidak harus bertemu, terimakasih atas motivasi dan doamu, sehingga terselesaikan untuk menyusun ini.**
- **Sahabat-sahabatku, terimakasih atas kenangan, pengalaman yang telah kalian berikan kepadaku.**

Semoga aku selalu mendapatkan doa dari kalian ridla-Nya di permukaan bumi ini, dan di akhirat kelak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد

Syukur Alhamdulillah, dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada makhluknya. Shalawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Hanya berkat rahmat dan hidayah dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai karya ilmiah dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat serta karuniaNya. Atas bantuan dari semua pihak penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ikhlas mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda H. Muh. Mas'ud dan Ibunda Siti Muhayanah, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan moril dan spiritual, dan yang telah menitiskan ketaqwaan serta menanamkan cinta pada ilmu pengetahuan.


2. Bapak Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta semua civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, memberikan motivasi serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Staff pendidik dan bagian Tata Usaha pada jurusan Muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Mas Shonku yang sabar denganku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan aku motivasi.
7. Mbak Maecun, Mbak Iluthvi, kawanku yang telah sabar meminjamiku alat pengetikan demi kelancaran menyelesaikan tugas ini, semua teman-teman wisma Al-Husna, terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini. Dan makasih sahabatku atas tumpangan kamarnya untuk mencari inspirasi skripsi ini di Papringan.
8. Mas Bakhtiar, Mas Widi, Mas Edwin terima kasih banget bantuannya, dan teman-teman Muamalat
9. Sahabatku Anam Ndhut yang selalu memberikan aku ejekan-ejekan semangat, dan Sahabat-sahabatku yang sudah menemaniku saat aku suka maupun duka.
10. Teman hatiku, yang selalu ada disaat aku jatuh bangun dalam kehidupan.

11. Teman-temanku yang aku kenal selama di beberapa organisasi, terima kasih pengalamannya, adik-adik privatku bersama keluarganya dan adik-adik santri serta pendidik TPA ku di Baiturrahim Gejayan.

12. Kawan-kawanku semua yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan selama ini.

Pada akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat. Dan tidak lupa dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik untuk penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Maret 2011



Muniroh
NIM. 03380400

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	xiii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
A. Pengertian Zakat.....	16
B. Tujuan Zakat.....	19

C. Hikmah Zakat	20
D. Macam-macam Zakat	20
E. Pengelolaan Zakat.....	21
BAB III : PELAKSANAAN PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN	
ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN	
1999	
A. Pengertian dan Batasan Pengelolaan Zakat	25
B. Organisasi Pada Penarikan dan Pendistribusian Zakat Dalam	
Pengelolaan Zakat.....	26
C. Proses Penarikan dan Pendistribusian Zakat	31
D. Pendayagunaan Zakat	45
BAB IV : ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PENARIKAN	
DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	
A. Penarikan Zakat	49
B. Pendistribusian Zakat	53
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Ilmuwan	III
3. Curriculum Vitae	V

4. UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat VII

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 adalah pengelolaan yang ditangani oleh pemerintah bersama masyarakat. Semua itu meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penarikan/pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan hal tersebut konsep, pola dan system penarikan dan pendistribusian dalam pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan-badan tertentu yang dibentuk oleh Pemerintah.
2. Sejauh pengamatan penulis peranan undang-undang dalam pengelolaan zakat selama ini belum berjalan dengan baik dan masih mengalami banyak kendala. Problematika yang paling mendasar adalah karena peraturan-peraturan tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk diterapkan bagi umat Islam di Indonesia yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakat. Secara prinsip pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW tersebut, dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah mengenai penarikan dan pendistribusian zakat merupakan peran pemerintah dalam menjamin pengelolaan zakat di tanah air. Akan tetapi diperlukan beberapa perbaikan

dan penyelarasan serta pengawasan dalam praktek zakat di lapangan. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, diharapkan konsep, pola, dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia lebih baik dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya tingkat perekonomian umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Sosialisasi Undang-undang No. 38 tahun 1999 hendaknya melibatkan seluruh komponen bangsa, terutama kalangan tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah sebagai pilar utama suksesnya pelaksanaan Undang-undang tersebut.
2. Bagi diri sendiri penarikan dan pendistribusian zakat sangat berhubungan dengan kejujuran, keikhlasan, dan niat hati yang bersih untuk melaksanakannya. Maka dari itu hendaknya kita mempersiapkan diri, karena mungkin suatu saat hal ini akan terjadi pada kita.
3. Bagi pemerintah, penarikan dan pendistribusian zakat akan berhasil dalam menciptakan keadilan sosial, dan keseimbangan sosial jika hal itu dilaksanakan dengan baik. Tapi perlu disadari jika kebijakan pemerintah dan sistem yang dijalankan tidak mendukung suasana terciptanya keadilan sosial, justru kekacauan sosial. Kemiskinan ada yang terstruktur dan ada yang alami, juga ada karena kemalasan masyarakat. Hendaknya

pemerintah menyadari fenomena tersebut, karena pemerintah adalah pihak yang berwenang dan paling bertanggung jawab atas realita rakyatnya

4. Bagi lembaga-lembaga zakat islam yang mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat hendaklah menjaga amanat yang telah diberikan, serta tanggung jawab pada citra islam.
5. Hendaknya masyarakat tetap berpegang teguh pada syari'at islam ditengah badai globalisasi yang sombong dan serakah ini. Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan filter yang baik. Terus belajar, mengasah kepandaian, bekerja keras, mandiri, dan bersatu agar kita tidak diremehkan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Baqi, Fuad Abdul, *Mu'jam al-Mufahras li alfazi al-Qur'an*, (Mesir : Dar al-Kitab, 1945).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1991).

Hadis dan Ulumul Hadis

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Semarang : Usaha Keluarga).

Sabiq, Sayyid, *Panduan Zakat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 1985).

Fiqh dan Ushul fiqh

Imam Ubaid, Abu Al-Qasim, *Al-Amwal*, (Beirut : Darul Kutub 'Ilmiyah, 1988).

Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2002).

-----, *Musykilatul Faqr wa Kaifa 'alajahal Islam*. Yordania, Darul Arabiyah. Dalam buku Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji mas Agung, 1991).

Shiddieqy, Hasbie Ash, *Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981).

Zuhayly, Wahbah Al, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2000).

-----, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terjemahan Efendi Agus dan Fananny Bahruddin, dari Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

Zuhdi, Masjfuk, *Masail al-Fiqh*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988).

Lain-lain

Ahmad, Mustain, *Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Surakarta (Suatu Kajian dari Segi Hukum, Kebijakan dan Birokrasi)*. Diakses 30 Agustus 2010 dari <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read &id=jiptumm-gdl-s1-2002-al-5560-zakatpasca.uns.ac.id/?p=5>, 2007.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press), 1988.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001).

Buny, Djamaruddin Ahmad al, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

Darajat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Ruhama, 1993).

-----, *Motivasi Zakat*, (jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1994/1995).

-----, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1990/1991).

Fatawi, Marsekal, *Fiqh Zakat*, Suatu Tinjauan Analis dalam Pesantren, No. 2/Vol. VII/1986.

Ilung, *Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Diakses 30 Agustus 2010, dari http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi/syariah/undang-undang-no38-tahun-1999-tentang_pengelolaan-zakat-studi-normatif-madzab-syafi'i-0, 2008.

Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic System*, Canada, 1997.

Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 581 tahun 1999.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991).

Nurdinah, Selly, *Investasi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*, FIAI, UII, 2004.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002).

Qutub, Muhammad, *Islam The Misunderstood Religion*, Kuwait, Ministry Of Awgaf & Islamic Affairs, 1967.

Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, alih bahasa Mansuruddin Djoely, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1990).

Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai RI, *Mengenai Wujud Pengamalan Sila II dan Sila V dari Pancasila*, Jakarta, PT Inaltu, t.t.

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994).

Zainuddin, A. Rahman, *Zakat: Implikasinya pada Pemerataan*, dalam Budhi Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).

TERJEMAHAN

No	Footnote	Halaman	Terjemahan
BAB I			
1	12	12	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui
BAB II			
2	2	16	Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)
3	3	16	Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa
4	4	17	Dari Anas bin Malik r.a, berkata : seorang lelaki dari tamim datang kepada Rasulullah s.a.w, kemudian berkata : Ya Rasulullah, saya ini orang yang mempunyai banyak harta, juga mempunyai keluarga dan harta benda, dan mempunyai tempat berteduh yang disitu ada air minum, katakanlah kepadaku, apakah yang harus aku perbuat, dan bagaimana aku harus membelanjakan? Rasulullah s.a.w. berkata : Hendaknya engkau keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab perbuatan zakat itu suci dan mensucikanmu, dan hendaknya engkau menghubungi karib-karibmu, dan hendaknya engkau pun mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang minta-minta". Diriwayatkan oleh Ahmad, dan orang-orangnya orang-orang shohih
5	7	21	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
6	8	21	Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka
BAB III			
7	17	36	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

			mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
8	18	36	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

BIOGRAFI ULAMA DAN ILMUAN

1. **Ahmad Azhar Basyir, MA**

Beliau lulusan Perguruan Tinggi Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. Beliau mengikuti Pendidikan Purna Sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971. Beliau adalah Dosen luar biasa di Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain : Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

2. **Imam Abu Ubaid**

Abu Ubaid bernama lengkap Abu ubaid Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi Maula Suku azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu Ubaid berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota. Seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa arab, qira'at, tafsir, hadis, dan fiqh. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadli (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Penulis kitab Al-Amwal ini wafat pada tahun 224 H.

3. **As Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang Ulama terkenal di Universitas al-Azhar Kairo, lulusan tahun 1358 H. Beliau adalah teman sejawat Hassan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad, dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Pada tahun 50-an Beliau telah menjabat Profesor di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Found I. Adapun karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah dan Kitab Qaidah al-Fiqhiyah.

4. **Prof. DR. T. M. Hasbie ash-Shiddieqy**

Beliau adalah putera Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddiqie. Pertama Beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren yang ada di Aceh. Beliau pernah belajar bahasa arab dengan Syaikh Muhammad Ibn al-Kalaki, kemudian melanjutkan Aliyah di Surabaya. Bekerja, menjadi Dosen Perguruan Tinggi IAIN Yogyakarta hingga tahun 1960M, kemudian menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1960-1972. Karyanya yang terkenal antara lain : Tafsir an-Nur, Mutiara Hadits, Ilmu Fiqh Islam, Falsafah Hukum

Islam, dan lain sebagainya. Buku-bukunya banyak dijadikan standart mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah IAIN dan Perguruan Tinggi lainnya.

5. Imam Muslim

Nama lengkap Beliau ialah Imam Abu al-Husein Muslim al-Hajjaj bin Muslim bin Khussazal-Qusyairi an-Naisaburi, ia seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam dan Mesir untuk mempelajari Hadits. Kitab al-Muslim adalah kitab Hadits sesudah Kitab al-Bukhari. Beliau memuat Musnad yang berisi 7275 hadits yang di Shahihkan dari 3.000 (tiga ribu) hadits. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

6. Wahbah al-Zuhaily

Beliau mempunyai nama lengkap Wahbah Musthafa al-Zuhaily, Beliau dilahirkan di Kota Dar 'Atiyah bagian Damaskus. Beliau adalah seorang Ulama ahli Fiqh dan Ushul Fiqh Kontemporer, dan merupakan Guru Besar Ilmu Fiqh pada Universitas Damaskus, Suriah. Adapun karya Beliau diantaranya adalah : *Al-Wasit fi Ushul Fiqh al-Islami*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Al-Fiqh al-Islami fi Ushlub al-Jadid*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-syari'ah wa al-Manhaj*.

7. DR. Yusuf Qardawi

DR. Yusuf Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926 H. Beliau telah dapat menghafal al-Qur'an ketika berusia 10 tahun. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan Program Doktor pada 1973. Beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1957. Beliau banyak menulis artikel dan buku, salah satu diantara karya Beliau adalah Hukum Zakat.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muniroh
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 27 Januari 1986
Alamat Yogya : Wisma Al-Husna Jln. Timoho Gg. Genjah 19B
Sapen Yogyakarta
Alamat Kudus : Jln. Surya Kusuma 329 Rt: 03 Rt: II Mejobo Kudus
59381
Nomor HP : 085643350866, 081804060442
Alamat E-Mail : el_qudsyimoet@yahoo.com
Nama Ayah : H. Muh Mas'ud
Nama Ibu : Siti Muhayanah

Pendidikan :

- ✓ TK PERTIWI MEJOBBO KUDUS
- ✓ SDN I MEJOBBO KUDUS LULUS TAHUN 1996
- ✓ MTs NU BANAT KUDUS LULUS TAHUN 1999
- ✓ MA NU BANAT KUDUS LULUS TAHUN 2003
- ✓ Perguruan Tinggi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2003

Pengalaman Organisasi :

- ✓ Bendahara IPPNU Mejobo Kudus pada Tahun 1999
- ✓ Ekstra, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syari'ah pada Tahun 2003
- ✓ Unit Kegiatan Mahasiswa Al-Mizan sebagai Bendahara Divisi Shalawat pada Tahun 2005
- ✓ Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2004

- ✓ Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat sebagai Divisi Advokasi pada Tahun 2006
- ✓ Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai Bendahara Umum pada Tahun 2007
- ✓ Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, anggota ADVOKASIA pada Tahun 2004
- ✓ KaPaS (Komunitas Perempuan Syari'ah), sebagai Ketua Umum periode 2005-2006
- ✓ SPM (Serikat Perempuan Merdeka) menjadi GerGeT sebagai anggota Divisi Intelektual periode 2005-2006
- ✓ Organisasi Etnis KKY (Keluarga Kudus Yogya) sebagai anggota Divisi Intelektual pada Tahun 2005 dan sebagai Bendahara Umum pada Tahun 2006
- ✓ ReMaIs Masjid Baiturrahim Gejayan sebagai anggota 2009 hingga sekarang.
- ✓ Ustadzah TPA Baiturrahim periode 2008 hingga sekarang.